



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2019/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Asrizal S. bin Satturiah, S.Sos, NIK 7302020401940001 tanggal lahir 04 Januari 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian tertanggal 5 November 2019 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 298/Pdt.P/2019/PA Blk, tanggal 5 November 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari Adriani Sastia. S binti Satturiah, S.Sos yaitu anak kandung dari Satturiah S.Sos Bin Dola dan Syamsiati, BA binti Dewang berdasarkan silsilah Keluarga yang di keluarkan Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa pada dasarnya Ibu Kandung dan Ayah Kandung dari Adriani Sastia. S binti Satturiah, S.Sos telah meninggal dunia;
3. Bahwa Asrizal. S bin Satturiah, S.Sos bermaksud untuk balek nama di sertifikat rumah dari nama orang tua pemohon ke nama pemohon,

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2019/PA Blk



namun karena Adriani Sastia. S binti Satturiah, S.Sos masih dibawah umur sehingga pemohon harus menjadi wali untuk Adriani Sastia. S binti Satturiah, S.Sos;

4. Bahwa oleh karena kedua orang tua dari Adriani Sastia. S binti Satturiah, S.Sos telah meninggal dunia, maksud dan tujuan memberikan persetujuan atau pernyataan dalam rangka memenuhi masa depan Adriani Sastia. S binti Satturiah, S.Sos maka Pemohon memohon Kepada Ketua pengadilan Agama Bulukumba agar di tetapkan atau di angkat sebagai wali Adriani Sastia. S binti Satturiah, S.Sos;

5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pengangkatan wali antara pemohon dengan Adik Kandung Pemohon tersebut dan juga untuk kepentingan mewakili Adik Kandung Pemohon tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemohon **Asrizal. S bin Satturiah, S.Sos** adalah Wali dari **Adriani Sastia. S binti Satturiah, S.Sos**;
3. Pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian permohonan ini kami ajukan dan tidak lupa kami hanturkan terimakasih.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya kepada Pemohon terkait permohonannya tersebut, dimana secara hukum kedudukan Pemohon selaku tante sepupu dari anak yang

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2019/PA Blk



hendak didudukkan sebagai anak/orang yang berada dalam perwalian adalah melekat sepanjang tidak pernah ada pencabutan hak kekuasaan wali terhadap anak sendiri berdasarkan putusan pengadilan, namun Pemohon bertetap pada permohonannya dengan alasan atas dasar permintaan instansi terkait;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat, terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah bermeterai cukup yakni:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302021912180003, atas nama Ardiansyah S., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulukumba tanggal 19 Desember 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/1988 atas nama Satturiah bin Tola dan Syamsiati binti Giwang, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda P2;
- Asli surat keterangan kematian Nomor 61/BTR/XI/2019 Nomor , atas nama Syamsiati, BA yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Bintarore tanggal 5 November 2019, bermeterai cukup, oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda P3.
- Asli surat keterangan kematian Nomor 60/BTR/XI/2019 Nomor , atas nama Satturiah, S.Sos yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Bintarore tanggal 5 November 2019, bermeterai cukup, oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda P4.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-03092015-0055, atas nama Adrianii Sastia S. yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2019/PA Blk



Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 3 September 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda P4.

- Asli Silsilah keluarga Satturiah, S.Sos dan Syamsiati, BA Nomor 89/BTR/XI/2019 yang dikeluarkan Plt. Lurah Bintarore tanggal 5 November 2019, bermeterai cukup, oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda P4.

II. Saksi

Saksi kesatu, Ardiansyah bin Satturiah, S.Sos, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak dari Adriani Sastia S. binti Satturiah;
- Bahwa kedua orang tua Adriani Sastia S. binti Satturiah sudah meninggal dunia sedangkan ibunya juga sudah meninggal dunia
- Bahwa Adriani Sastia S. binti Satturiah sejak kecil dipelihara oleh Pemohon dan saudaranya.
- Bahwa pihak keluarga sepakat Pemohon menjadi wali dari Adriani Sastia S. binti Satturiah dalam bertindak hukum karena sudah ada wasiat/pesan dari ibu Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap Adriani Sastia S. binti Satturiah untuk balik nama sertifikat atas nama orang tua Pemohon kepada Pemohon dan untuk keperluan lainnya.

Saksi kedua, **Astriani Desinta binti Satturiah, S.Sos**, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Perumahan Kodam III Blok D3 Nomor 7 Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak dari Adriani Sastia S. binti Satturiah;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2019/PA Blk



- Bahwa kedua orang tua Adriani Sastia S. binti Satturiah sudah meninggal dunia sedangkan ibunya juga sudah meninggal dunia
- Bahwa Adriani Sastia S. binti Satturiah sejak kecil dipelihara oleh Pemohon dan saudaranya.
- Bahwa pihak keluarga sepakat Pemohon menjadi wali dari Adriani Sastia S. binti Satturiah dalam bertindak hukum karena sudah ada wasiat/pesan dari ibu Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap Adriani Sastia S. binti Satturiah untuk balik nama sertifikat atas nama orang tua Pemohon kepada Pemohon dan untuk keperluan lainnya.

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan menambahkan keterangan serta bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bukti-bukti yang telah diajukan, dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perwalian yang termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2019/PA Blk



dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian atas salah adiknya yang bernama Adriani Sastia S. binti Satturiah, umur 11 tahun 5 bulan, yang tujuannya adalah agar Pemohon menjadi wali sebagai persyaratan balik nama sertifikat atas nama orang tua Pemohon kepada Pemohon sedangkan Adriani Sastia S. binti Satturiah belum cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P1 sampai dengan P5, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1 yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P2 yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan pernikahannya tercatat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 dan P4 dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P5 dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa adik Pemohon yang bernama Adriani Sastia S. binti Satturiah baru berumur 11 tahun 5 bulan dan belum cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dinilai kebenarannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2019/PA Blk



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ada hubungan keluarga dengan Adriani Sastia S. binti Satturiah yang merupakan adik Pemohon yang sangat membutuhkan wali karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia sedangkan Pemohon bermaksud untuk balik nama sertifikat atas nama orang tua Pemohon kepada Pemohon dan harus mendapat persetujuan anak-anak dari Satturiah, S.Sos bin Tola dan Syamsiati, BA binti Giwang.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini dalam konteks perwalian terhadap Adriani Sastia S. binti Satturiah, umur 11 tahun 5 bulan, untuk alasan untuk balik nama sertifikat atas nama orang tua Pemohon kepada Pemohon dan harus mendapat persetujuan anak-anak dari Satturiah, S.Sos bin Tola dan Syamsiati, BA binti Giwang, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Adriani Sastia S. binti Satturiah.
- Bahwa kedua orang tua Adriani Sastia S. binti Satturiah telah meninggal dunia;
- Bahwa Adriani Sastia S. binti Satturiah masih di berumur 11 tahun 5 bulan sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum dan harus dibawah perwalian;
- Bahwa Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai wali dari Adriani Sastia S. binti Satturiah untuk balik nama sertifikat atas nama orang tua Pemohon kepada Pemohon dan harus mendapat persetujuan anak-anak dari Satturiah, S.Sos bin Tola dan Syamsiati, BA binti Giwang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2019/PA Blk



yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan ada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka terlepas dari perbedaan persepsi atas konteks ketentuan hukum atas perwalian, majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk mencapai tujuan hukum yang lebih berkeadilan adalah dengan perlunya melihat adanya kepentingan hukum yang mendesak terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, dan dengan mengacu pada fakta persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas dirinya

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2019/PA Blk



menjadi wali atas seseorang untuk kepentingan untuk balik nama sertifikat atas nama orang tua Pemohon kepada Pemohon dan harus mendapat persetujuan anak-anak dari Satturiah, S.Sos bin Tola dan Syamsiati, BA binti Giwang dapat disebut sebagai perbuatan hukum yang sah dan secara implisit untuk kepentingan adiknya, sehingga patut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan bahwa Pemohon, Marwiyah binti Baso, sebagai wali atas seorang anak bernama Adriani Sastia S. binti Satturiah, umur 11 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang tersebut di atas, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Adriani Sastia S. binti Satturiah, S.Sos, umur 11 tahun 5 bulan, dibawah perwalian Pemohon, Asrizal S. Bin Satturiah, S.Sos;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2019/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 14 November Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI. dan St. Hatijah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI. Achmad Ubaidillah, S.HI.

St. Hatijah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	Proses Rp	50.000,00
-	Panggilan Rp	80.000,00
-	PNBP panggilan Rp	10.000,00
-	Redaksi Rp	10.000,00
-	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2019/PA Blk